



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN PADA WILAYAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Mengingat:
- a. bahwa Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang di dalamnya terdapat potensi sumber daya alam yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian masyarakat Riau sangat bergantung kepada sumber daya hutan sehingga pengelolaan hutan perlu diatur agar dapat memberikan manfaat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menegaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
 - d. bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Menimbang:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
8. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah salah satu bentuk kawasan pelestarian alam yang kewenangan pengelolaannya berada di tangan Provinsi.
13. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
14. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
15. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
19. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
20. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.
21. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HPK dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri.

22. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau yang dibentuk oleh Gubernur.
23. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala KPH adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau.
24. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Riau.
25. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung di Provinsi Riau.
26. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
27. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
28. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
30. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
31. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
32. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
33. Kemitraan Kehutanan adalah salah satu bentuk skema dalam Perhutanan Sosial berupa kerja sama antara masyarakat setempat yang terhimpun dalam KTH, dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan atau dengan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum yang dibentuk melalui Peraturan Desa.
35. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
36. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
37. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang bergerak dalam bidang kehutanan yang dibentuk melalui peraturan daerah.
39. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
40. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal dalam negeri.
41. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang atau disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dan Tahura dalam kurun waktu 10 tahun.
42. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek atau disingkat RPHJPD adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan atas RPHJP.
43. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
44. Insentif adalah insentif pengelolaan hutan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan untuk penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan pengelola hutan KPH;
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. peningkatan produktifitas kawasan hutan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sistem informasi kehutanan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pembiayaan; dan
- l. insentif.

BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLA HUTAN KPH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan hutan di tingkat tapak dilaksanakan oleh KPH.
- (2) KPH terdiri dari satu atau lebih unit wilayah pengelolaan hutan.
- (3) Unit wilayah pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit wilayah pengelolaan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai unit pengelolaan hutan.

Bagian Kedua Organisasi KPH

Pasal 4

- (1) KPH adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Kepala KPH berkoordinasi dan memfasilitasi pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan KTH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak.
- (2) Kawasan hutan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, serta kawasan hutan konservasi di Provinsi sesuai dengan kewenangan Provinsi.
- (3) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tahura yang telah ditetapkan melalui surat keputusan oleh Menteri.

BAB III

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu Tata Hutan

Pasal 6

- (1) Tata Hutan dilaksanakan pada setiap KPH oleh Kepala KPH.
- (2) Pelaksanaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi Hutan;
 - b. perancangan Tata Hutan;
 - c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan;
 - d. pemetaan Tata Hutan; dan
 - e. partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan/atau analisis data hasil penginderaan jauh serta informasi sumber daya Hutan dari pemangku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana pada ayat (1) meliputi inventarisasi potensi kawasan hutan, identifikasi kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan

Pasal 8

- (1) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. Perancangan blok.
 - b. Perancangan petak.

- (2) Perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya Hutan, bentang lahan, jenis pengelolaan Hutan, dan efektivitas pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.
- (3) Perancangan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada hutan lindung meliputi perancangan ke dalam Blok Pemanfaatan dan Blok Inti, serta Blok Khusus jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Perancangan blok pada hutan lindung diatur sebagai berikut:
 - a. Hutan alam primer maupun hutan alam sekunder yang menjadi habitat spesies flora dan/atau fauna yang dilindungi dan/atau yang memiliki nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional atau nasional ditetapkan sebagai blok inti.
 - b. Hutan lindung yang karena alasan sosial budaya masyarakat setempat tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan ditetapkan sebagai blok inti.
- (5) Perancangan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Luas petak pada hutan lindung paling sedikit seluas 50 hektar;
 - b. Luas petak hutan produksi paling sedikit seluas 25 hektar;
 - c. Kecuali ada pertimbangan khusus, luas petak dapat ditentukan lain dari butir a dan butir b.

Pasal 9

- (1) Penataan Batas dalam wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan rancangan Tata Hutan dan jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada Unit Pengelolaan Hutan.
- (2) Dalam hal tata batas dalam wilayah KPH sudah pernah dilakukan maka dilakukan penataan ulang dan pemeliharaan tata batas.

Pasal 10

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyusunan rancangan Tata Hutan dalam bentuk peta yang menggunakan sumber data spasial dengan skala paling kecil 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau peta dasar terbesar yang tersedia.
- (2) Peta Tata Hutan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditugaskan oleh Menteri.
- (3) Selain Peta Tata Hutan, KPH membuat peta kerja dengan skala 1 : 10.000

Pasal 11

Hasil tata hutan yang dilaksanakan oleh KPH dilakukan konsultasi publik untuk mendapat pengakuan dari pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan/atau KTH.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan blok dan petak hasil kegiatan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPH menyusun rencana pengelolaan Hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. neraca sumber daya Hutan;
 - b. rencana Kehutanan tingkat nasional;
 - c. rencana Kehutanan tingkat provinsi;
 - d. nilai budaya;
 - e. aspirasi masyarakat setempat;
 - f. kondisi sosial dan kelembagaan masyarakat;
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan Hutan meliputi:
 - a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPd) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan RPHJP dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif.
- (5) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun oleh Kepala KPH, disetujui oleh Dinas, dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditugaskan.
- (6) RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun oleh KPH berdasarkan RPHJP dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Penyusunan RPHJP dan RPHJPd dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan pada KPH dilakukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Tahura.

- (2) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau skema lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemanfaatan kawasan hutan pada KPH dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan.
- (4) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan dalam rangka penyelenggaraan NEK untuk pemenuhan komitmen penurunan emisi karbon nasional (NDC) dan penguatan program serta kegiatan pengelolaan hutan lestari.

Pasal 14

- (1) KPH dapat memfasilitasi pembuatan demonstrasi plot (demplot) pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan produktivitas dan tutupan kawasan hutan, dan/atau kegiatan penelitian.
- (2) Dalam hal demplot yang dimaksud pada ayat (1) telah dibebani PBPH atau Persetujuan Perhutanan Sosial, KPH berkoordinasi dengan pemegang PBPH atau Pengelola Perhutanan Sosial untuk memperoleh dukungan dan persetujuan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan kawasan hutan pada demplot dimaksud pada ayat (1) terdapat hasil hutan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam naskah kesepakatan pengelolaan demplot.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau
 - c. Pemungutan HHBK.
- (2) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, atau Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan hutan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat;

- b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. budidaya ulat sutra;
 - n. budidaya sarang burung wallet;
 - o. penangkaran satwa liar; dan/atau
 - p. rehabilitasi satwa.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan;
 - f. penyerapan karbon dan/atau;
 - g. penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. tidak mengubah bentang alam;
- c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
- d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berupa pemungutan :
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;
 - f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. HHBK lainnya.
- (2) Kegiatan Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b. tidak merusak lingkungan;
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
 - d. memungut hasil hutan bukan kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan oleh kepala KPH.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. usaha Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan HHBK.

Pasal 20

Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. budidaya sarang burung walet;
- g. rehabilitasi satwa;
- h. budidaya hijauan makanan ternak;
- i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- j. budidaya serat;
- k. budidaya tanaman atsiri;
- l. budidaya tanaman nira;
- m. budidaya Perikanan;
- n. budidaya Peternakan;
- o. budidaya Pertanian;
- p. budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; dan/atau
- q. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*).

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 22

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
- b. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
- c. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat pada Hutan Produksi; dan
- d. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi.

Pasal 23

- (1) Usaha Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan komoditas HHBK yang meliputi kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil, pemasaran hasil, dan pengamanan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji gaharu;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (bioenergi); dan/atau
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.
- (3) Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah RPHJP disahkan.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada Hutan Produksi;
 - b. tidak berada dalam kawasan lindung;
 - c. digunakan untuk pemulihan pasca bencana alam dan tidak untuk diperdagangkan; dan
 - d. dapat digunakan untuk mendukung budaya lokal.
- (2) Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f berupa hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu.
- (2) Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan;
 - b. memenuhi kebutuhan individu;
 - c. tidak merusak lingkungan; dan
 - d. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Kegiatan Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Kegiatan Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; atau
 - j. hasil hutan bukan kayu lainnya.
- (5) Kegiatan Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemanfaatan Hutan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau skema lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. UMKM;
 - c. kelompok tani hutan;

- d. Koperasi;
 - e. BUMN;
 - f. BUMD;
 - g. BUMS; atau
 - h. BUMDes.
- (3) Pengajuan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Dinas memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan Pemanfaatan Hutan.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gubernur setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (3) Terhadap pelayanan verifikasi yang diberikan oleh Dinas dibebani dengan retribusi yang dibayarkan oleh pemohon dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Produksi, wajib:
 - a. menyusun dokumen rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Pemanfaatan Hutan diberikan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
 - d. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perizinan Pemanfaatan Hutan diberikan;
 - e. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;
 - f. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - g. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - h. melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
 - i. melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan;
 - j. merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan;

- k. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
 - l. mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan kompetensi;
 - m. membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;
 - o. melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah (*Reduce Impact Logging*);
 - p. melakukan PUHH;
 - q. melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan kerja sama dengan Koperasi dan/atau UMKM;
 - s. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; dan/atau
 - t. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Lindung, wajib:
- a. menyusun dokumen perencanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
 - b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
 - c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Pemanfaatan Hutan diterbitkan;
 - d. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;
 - e. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - f. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - g. melakukan pemulihan lingkungan;
 - h. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
 - i. mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - j. membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan PUHH;
 - l. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;

- m. melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat setempat;
 - n. melaksanakan kerja sama dengan Koperasi dan/atau UMKM; dan/atau
 - o. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala KPH melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan oleh BUMD Provinsi

Pasal 29

- (1) Dalam upaya mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi membentuk BUMD Provinsi bidang kehutanan.
- (2) BUMD Provinsi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berorientasi peningkatan pendapatan asli daerah juga berkewajiban menjalankan pelayanan umum pemulihan ekosistem.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada BUMD Provinsi bidang kehutanan untuk memperoleh PBPH di wilayah KPH.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas asistensi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan di wilayah KPH bagi BUMD.

Pasal 31

- (1) Apabila di dalam areal PBPH yang diberikan kepada BUMD Provinsi terdapat kegiatan budidaya perkebunan, pemungutan HHBK dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan yang dikelola masyarakat setempat, selanjutnya diarahkan untuk dikelola dengan pola Kemitraan Kehutanan.
- (2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kelola BUMD Provinsi dalam bentuk:
- a. KTH; atau
 - b. Gabungan KTH.

- (3) Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhutanan social.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembagian hasil dari keuntungan pola kemitraan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, BUMD Provinsi dapat melaksanakan kerja sama dengan:
 - a. Koperasi masyarakat setempat;
 - b. UMKM;
 - c. BUMDes; atau
 - d. BUMD Kabupaten/Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembagian hasil dari keuntungan kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Terhadap pendapatan daerah dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh BUMD Provinsi bidang kehutanan dan/atau anak perusahaan dilakukan bagi hasil dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka koordinasi penerimaan daerah dari pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan rekonsiliasi data antara Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penguatan peran KPH dalam bentuk program/kegiatan pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Operasional dan kegiatan lain yang terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan.

Bagian Keempat Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan melalui Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

- (2) Usaha Pengolahan Hasil Hutan dilakukan dengan pengembangan:
 - a. aspek produksi;
 - b. aspek pengolahan; dan/atau
 - c. aspek pemasaran
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kapasitas produksi hasil hutan;
 - b. peningkatan ketersediaan bahan baku;
 - c. peningkatan varian hasil olahan;
 - d. pembinaan desain dan kemasan produk;
 - e. fasilitasi Proses Sertifikasi Produk Hasil Hutan; dan/atau
 - f. perlindungan atas Hak dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota mendorong BUMD, BUMDes, Koperasi, UMKM, dan Kelompok Tani Hutan untuk mengajukan Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bersama-sama melalui pola kerja sama.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 37

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dan pertambangan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Permohonan Persetujuan untuk pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat diajukan oleh :
 - a. bupati/wali kota;

- b. pimpinan badan usaha; atau
 - c. perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat.
- (2) Permohonan Persetujuan untuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat diajukan oleh :
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi
- (3) Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Kepala KPH melaksanakan fasilitasi pelaksanaan persetujuan penggunaan Kawasan di masing-masing wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 39

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib:

- a. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- b. mendayagunakan hasil hutan secara lestari;
- c. mempertahankan keberadaan bentang alam;
- d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi;
- e. menggunakan alat yang diizinkan dalam memanfaatkan hutan.

Pasal 40

Setiap orang dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilarang:

- a. menjual, menggadai, menukar, dan/atau memindahtangankan status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah;
- b. memindahkan dan/atau merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang telah dipasang pada kawasan hutan.
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan izin atau kesepakatan yang telah dimiliki;
- d. melakukan pembakaran hutan dan lahan;
- e. melakukan pembukaan lahan hutan tanpa izin;
- f. menangkap dan/atau membunuh satwa yang dilindungi tanpa izin.

BAB V
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perusakan hutan;
 - b. pengamanan hutan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pencegahan perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan kebakaran hutan, pencegahan perambahan hutan, pembalakan liar, pendudukan dan penguasaan kawasan hutan, penambangan liar, dan penggembalaan liar;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. penanganan hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan skema pengamanan berlapis melalui kegiatan:
 - a. patroli hutan;
 - b. patroli gabungan;
 - c. pengamanan hutan partisipatif; dan
 - d. penjagaan.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan :
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. Pengamanan dan pemeliharaan barang bukti.
- (5) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan :
 - a. perlindungan flora dan fauna; dan
 - b. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting.

Pasal 42

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sampai ditingkat tapak;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- c. peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. peningkatan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- e. penciptaan alternatif mata pencaharian masyarakat;
- f. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan
- g. pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Bagian Kedua
Keterlibatan Masyarakat dalam Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bersama-sama dengan petugas KPH melaksanakan patroli hutan;
 - b. melaporkan kegiatan perusakan hutan;
 - c. membangun kelompok pecinta hutan dan lingkungan.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan pada aparat penegak hukum dan/atau petugas KPH untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat terlibat secara aktif dalam perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelibatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait dapat membentuk KEE.
- (2) Pembentukan KEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi areal dan jenis flora fauna yang membutuhkan upaya konservasi.

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung pembentukan KEE, Gubernur membentuk Forum Pengelolaan KEE.
- (2) Forum Pengelolaan KEE bertugas:
 - a. mengusulkan calon lokasi KEE;
 - b. memberikan sosialisasi dan penyuluhan manfaat KEE kepada masyarakat;
 - c. menjamin kelestarian KEE; dan
 - d. berkoordinasi dengan pihak lain dalam mengevakuasi dan memberikan pertolongan terhadap satwayang terdampak kerusakan lingkungan.

Bagian Keempat
Pengamanan Hutan

Pasal 47

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan hutan KPH berkoordinasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan hutan kepada:
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya;
 - c. Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya;
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas;
 - e. Tenaga Teknis PHPL pada Dinas;
 - f. Petugas di Bidang yang menangani urusan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas setiap tahunnya;
 - b. tambahan tunjangan penghasilan;
 - c. perlengkapan alat pelindung diri; dan/atau
 - d. pemberian akomodasi transportasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KAWASAN HUTAN

Pasal 49

- (1) Peningkatan Produktivitas Kawasan Hutan dilakukan dengan memperhatikan lahan kritis dan DAS.

- (2) Dalam rangka peningkatan produktivitas Kawasan hutan, KPH dapat melakukan kegiatan pembuatan demplot dengan memperhatikan peningkatan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Kegiatan pembuatan demplot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pemberdayaan masyarakat, pencegahan kebakaran hutan, pengamanan kawasan hutan dan pemulihan tutupan hutan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Agroforestry;
 - b. Silvofishery;
 - c. Silvopastura;
 - d. pemeliharaan tegakan;
 - e. pengayaan tutupan hutan; dan
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung peningkatan produktivitas Kawasan hutan.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) KPH memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang PBPH atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
- (2) KPH melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah KPH.
- (3) Selain pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPH melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan yang belum dibebani PBPH, persetujuan penggunaan kawasan hutan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (4) Biaya fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemegang PBPH atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembentukan kelompok;
 - c. Pembangunan kelembagaan bagi kelompok yang baru terbentuk;
 - d. Penguatan kelembagaan bagi kelompok yang sudah terbentuk;

- e. Pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penyuluhan dan pendampingan;
 - g. Pembuatan demplot-demplot; dan
 - h. Penguatan jejaring kerjasama.
- (6) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, KPH dapat menerima bagi hasil atas hasil usaha pembuatan demplot.
- (7) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - b. Perguruan Tinggi;
- (8) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPH melalui kegiatan:
- a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi resolusi konflik; dan/atau
 - g. penyediaan sarana prasarana.
- (9) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Peran serta masyarakat berupa pelibatan dalam pengelolaan hutan, akses manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan dan/atau pelibatan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan.

Pasal 52

- (1) Peran serta masyarakat berupa pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan berdasarkan inisiatif dan/atau fasilitasi dari Dinas melalui KPH.
- (2) Masyarakat yang diprioritaskan terlibat dalam pengelolaan hutan dan akses manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan setempat.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. memberi saran dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;

- b. pengamanan hutan yang dilaksanakan bersama petugas KPH;
- c. memberikan informasi awal terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan;
- d. memantau pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPH dan pemegang izin yang berbatasan dengan wilayah desa atau sebutan lainnya; dan/atau
- e. perlindungan mata air.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPH, pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Monitoring pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembinaan agar KPH, pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Evaluasi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yaitu setiap berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara rencana pengelolaan dengan realisasi; dan
 - b. pemenuhan berbagai kewajiban dalam rangka pengelolaan hutan.
- (3) Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu waktu jika terdapat indikasi pelanggaran sebagai salah satu bahan pengambilan bagi keputusan Gubernur.

BAB X
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 57

Sistem Informasi Kehutanan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan hutan oleh KPH melalui Dinas.

Pasal 59

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan maupun monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada:
 - a. pemegang PBPH;
 - b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. pelaku kerja sama;
 - e. pelaku Kemitraan Kehutanan; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar kawasan hutan.
- (4) Kegiatan pembinaan pengelolaan Hutan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan hutan pada KPH dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dalam hal terjadi tindak pidana pengelolaan hutan, penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - g. meyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Dinas dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan hutan yang ada di Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin, kerja sama dan kemitraan di wilayah KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin, kerja sama dan kemitraan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. H. KRIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


ttd.

INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (11-154/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RAIU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN PADA WILAYAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN

I. UMUM

Provinsi Riau memiliki hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA-2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 adalah kawasan hutan Provinsi Riau seluas \pm 5.406.992 Ha (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua hektar), atau sebesar \pm 62,13 % (enam puluh dua koma tigabelas persen) dari total luas Provinsi Riau seluas \pm 8.702.366 Ha (delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam hektar). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di antaranya adalah bidang kehutanan.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, telah menetapkan 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Sebagai wadah dan organisasi pengelolaan hutan pada tingkat tapak, KPH merupakan kesatuan pemangku hutan yang mengorganisasikan satuan-satuan wilayah hutan yang lebih kecil, sedemikian sehingga berfungsi untuk mengendalikan kelestarian perusahaan hutan dan kelestarian sumber daya hutan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh manajemen KPH saat ini adalah pengelolaan kondisi sumber daya hutan yang tidak seragam karena perbedaan karakteristik biofisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Beberapa KPH dicirikan dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti areal rawa gambut dengan dominasi jenis khas hutan alam campur dan jenis yang hanya tumbuh di lahan gambut, namun ada pula KPH yang berada pada dataran rendah tanah mineral dengan jenis tanaman kayu monokultur untuk hutan tanaman industri. Beberapa KPH mempunyai wilayah hutan yang kompak dan padat, sementara wilayah KPH lain terfragmentasi oleh pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas perdagangan, jasa dan industri yang sangat masif. Kondisi tersebut pada akhirnya memberi pengaruh terhadap pengelolaan suatu KPH, baik ditinjau dari aspek kapasitas pengelolaannya maupun kesehatan sumber daya hutannya.

Sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL), pencapaian PHL dapat dilihat pada level KPH dari tiga prinsip, yaitu: ekologi, ekonomi (produksi), dan sosial. Pencapaian kelestarian aspek ekologi dapat dilihat dari "kekayaan" wilayah dalam bentuk stok tegakan hutan yang merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Kelestarian ekonomi mencakup kondisi aktivitas ekonomi produksi hasil hutan di dalam wilayah KPH. Sedangkan kelestarian sosial dapat ditunjukkan dengan outcome interaksi sosial masyarakat dengan hutan dan pengelola hutan.

Dengan perkembangan kebijakan nasional belakangan ini, situasi ideal KPH seperti yang dibayangkan, terpaksa mengalami perubahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Hutan, akibatnya juga berpengaruh pada peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan, yang di dalamnya juga mengatur mengenai kedudukan kelembagaan KPH lengkap dengan kapasitas kewenangan, tugas dan fungsinya, secara signifikan harus mengalami perubahan. Beberapa perubahan tersebut yakni dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada 2 Februari 2021.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menegaskan bahwa tugas dan fungsi organisasi KPH adalah perencanaan, koordinasi dan fasilitasi, maka selanjutnya hal ini tentu memerlukan adanya sinkronisasi regulasi untuk pengelolaan di tingkat tapak, termasuk di Provinsi Riau. Selanjutnya dalam rangka memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan hutan khususnya pada sub urusan Pengelolaan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam ketentuan Lampiran huruf BB angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan hutan pada KPH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BUMD Provinsi bidang kehutanan adalah BUMD yang secara khusus dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau untuk mengakomodasi badan usaha milik daerah agar dapat berperan secara langsung terlibat dalam pemanfaatan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salah satu bentuk dukungan dan fasilitasi bagi BUMD Provinsi bidang kehutanan dan BUMD Kabupaten/kota adalah tidak dipungut retribusi

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Rekonsiliasi Data adalah pertemuan dalam rangka validasi dan klarifikasi untuk keakuratan, kebenaran dan kesesuaian data PNBPD dan PAD dari kegiatan Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan antara organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kehutanan dengan Perangkat Daerah terkait di lingkup Provinsi Riau, Kabupaten/Kota, UPT KLHK dan pihak/Lembaga terkait lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 11